

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Taufik Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No.62-64 Malang
E-mail: taufik.hidayat@unmer.ac.id

Abstract

Law enforcement procedure for penal law in Indonesia, statement by witness has one of something important for finding the fact in criminal case, so very important the witness and victim protection in procedural penal law. The establishment of Witness and the Victim Protection Regulation is considered to be very important to protect their individual rights. The formulation of witness protection regulation is a phenomenon in the Indonesian criminal law procedure as the sub-system of penal law. The enforcement of this sub-system will always face the law enforcement officers. In the enforcement of witness protection law, it is found that the witnesses often are not under the protection. Even, they could turn to be the victims. That's why the formulation of the policy of witness protection program requires the harmony between the Penal Code and the Criminal Law Procedure. The witness and victim protection laws are the magnum opus in the development of Indonesian Penal law. This law inspires the Indonesian Human Rights, especially, the witness and the victim rights in the penal law process. Thus, the witness protection program would become the standard procedures in the formulation of the Indonesian criminal law.

Key words: *Law Protection, Witness and Victim Protection, Penal Law Procedure*

Abstrak

Dalam proses penegakan hukum khususnya peradilan pidana di Indonesia, alat bukti keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, oleh karenanya pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan perlu menjadi perhatian serius, lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakan hukum dalam perlindungan saksi dan korban, dalam prosesnya ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam formulasi hukum tentang perlindungan saksi dan korban dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum. Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi dan korban merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, Peradilan Pidana Indonesia*

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan keterangan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum, padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah mereka yang melanggar hukum yaitu tersangka/terdakwa. Tersangka/Terdakwa merupakan orang yang diduga keras telah melakukan suatu pelanggaran pidana dan harus berhadapan dengan aparat Negara yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai wakil negara yang menerima mandat dari warga negara, aparat penegak hukum dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat dari pada tersangka/terdakwa. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dari banyak kalangan akan adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Dalam praktek di lapangan, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan tentang adanya praktek penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum benar-benar terjadi, terbukti dengan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka untuk memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila muncul rasa simpati pada pihak tersangka/terdakwa ini. Bentuk simpatinya antara lain dengan diberikannya seperangkat hak kepada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses yang adil (*due process of law*). Kepedulian yang sangat besar terhadap tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana terutama saksi dan korban. Peradilan pidana selama ini telah mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan pelaku tindak

pidana, padahal berdasar asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus pula diberi jaminan perlindungan hukum. Saksi termasuk saksi korban turut pula menentukan meskipun secara teoritis, saksi terutama saksi korban telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya saksi juga dijadikan sebagai alat hukum untuk mendukung dan memperkuat argumentasi untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa di dalam peradilan pidana. Banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya dalam proses peradilan pidana dikarenakan kurangnya jaminan dari Negara berkait masalah keamanan bagi dirinya.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yaitu tersangka/terdakwa sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran

hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi salah satu acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan (Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, www.pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 28 Desember 2015).

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri.

Menurut Muladi (2002, 175-176) Perlunya perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan dapat dibenarkan secara sosiologis dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat semua warga Negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*". Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertindak laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Muladi selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal ada dua model, yakni: *pertama* model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*), dan *kedua* model pelayanan (*The Services Model*).

Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan perannya di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberi bebas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut "*partie civile model*" atau "*civil action model*". Pendekatan semacam ini lebih mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Selanjutnya pada model yang kedua yaitu model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya, dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah.

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Pasal 14 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Menurut Subekti dan R. Tjipto Sudibia (1976, 83) saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat "sugestif" /menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa. Menurut Wirjono Projodikoro (2007, 7) Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, tergantung dari daya ingat dari orang perseorangan, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan definisi untuk korban kejahatan menurut Lilik Mulyadi (2007, 1-3) dikaji dari perspektif hukum pidana merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi dan viktimologi dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*). Kemudian penger-

tian “korban” berdasarkan ketentuan angka 1 “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa:

“*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power*” (Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu Negara, termasuk peraturan perundang-undangan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

Kemudian, lebih jauh pengertian korban ini oleh Arief Gosita sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2007, 4), diartikan sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Lebih lanjut maka dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Apabila dicermati korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi

dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan nara pidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Stephen Schafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana (Lilik Mulyadi, 2007, 20).

Dalam sistem peradilan Indonesia maka kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Selintas pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut sistem peradilan pidana Indonesia meliputi ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseim-

bangun individu dan masyarakat (*asas monodualistik*) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif.

Pada dasarnya hak-hak korban dalam KUHAP meliputi tiga dimensi, yaitu: **Pertama**, hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP). **Kedua**, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi berupa mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). **Ketiga**, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap akibat kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98-101 KUHAP).

Perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian empirik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Bertolak dari dimensi di atas maka kiranya ada kendala diwujudkan perlindungan korban melalui hak-hak prosedural. Namun demikian pengaturan hak-hak prosedural dapat ditempuh dengan pengaturan yang tegas tentang hakikat kewenangan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan korban baik masyarakat secara kolektif maupun secara individual.

Dalam kaitan dengan hak-hak prosedural korban kejahatan dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan pra peradilan terhadap peng-

hentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Bertitik tolak pada aspek tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya. Demikian pula halnya dalam menilai putusan pengadilan apakah telah sesuai rasa keadilan ataukah belum, dimintakan pendapat korban dengan syarat pendapat tersebut harus telah diterima oleh jaksa penuntut umum dalam waktu yang lebih pendek dari batas akhir mengajukan permohonan banding. Selain itu pula, upaya perlindungan terhadap korban dapat juga dilakukan melalui penyerderhanaan dalam proses peradilan pidana yang menurut hukum positif di Indonesia ada tiga tingkat yakni peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat kedua atau peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), bahkan ditambah lagi dengan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dikaji dari perspektif perlindungan kepada pelaku, proses dimaksud memang sangat menguntungkan guna memperoleh pengujian terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi dipandang dari sudut perlindungan korban, proses peradilan demikian merupakan waktu tunggu yang sangat melelahkan, terkait dengan beban psikologis yang dialami sebagai akibat tindak pidana dimaksud. Kemudian dalam ketentuan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai *pelapor* (Pasal 108 KUHAP), *pengadu* (Pasal 72 KUHP), *saksi korban* (Pasal 160 KUHAP), *pihak ketiga yang berkepentingan* (Pasal 80, 81 KUHAP), dan *pihak yang dirugikan* (Pasal 98, 99

KUHAP). Kemudian kenyataan prakteknya hanya upaya hukum berupa permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh “korban kejahatan” dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa Penuntut Umum yang termaktub dan diputus oleh Mahkamah Agung RI.

Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Perhatikan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas, definisi yuridis tentang saksi secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa.

Dalam beberapa kasus, masih banyak orang yang takut untuk melaporkan suatu tindak pidana. Seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana dan bahkan memiliki bukti penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, tidak akan mendapatkan

perlindungan saksi, yang mana berarti bahwa mereka dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman. Keamanan seseorang yang tampil ke depan dan mempublikasikan informasi masih dibatasi, mengingat tidak semua orang dapat melaporkan sebuah kejahatan atau menyediakan bukti mendapatkan perlindungan seperti dalam kasus terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Seseorang yang dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), harus mendapat kepastian bahwa mereka akan diproses secara tepat waktu, dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya darurat, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pembunuhan oleh aparat militer atau personil kepolisian. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah, hak untuk mendapatkan asistensi medis dan rehabilitasi psikologi hanya dapat diterapkan pada korban pelanggaran hak asasi manusia saja, sementara korban kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk untuk asistensi dan perlindungan semacam itu.

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang ada saat ini hanya menghindari klarifikasi prosedur komunikasi dan tugas antar instansi. Oleh karena itu, birokrasi yang berkepanjangan dan masalah prosedural yang berbelit-belit hampir pasti akan dihadapi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih memperkuat eksistensi lembaga yang bergerak di bidang perlindungan saksi, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk pula perlindungan diberikan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistle-blower*), yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus yang lain.

Formulasi Hukum tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Masa yang akan Datang

Di Indonesia kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi maupun korban, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya isapan jempol belaka, Sejak revisi Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober tahun 2014, Hal positif dari revisi tersebut adalah dimasukkannya ketentuan mengenai hak kompensasi bagi korban terorisme (pasal 7) dan hak bantuan medis psikologis kepada korban kejahatan khusus seperti: Pelanggaran HAM berat, Penyiksaan, dll (pasal 6) yang dalam Undang-Undang 13 Tahun 2006 belum tertampung. Namun hingga tulisan ini dibuat belum terlihat perubahan peraturan lainnya seperti perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Peraturan tersebut sangat penting bagi pemberian bantuan bagi korban kejahatan, dengan lambatnya perbaikan maka hal ini akan memperlemah implementasi perlindungan bagi korban kejahatan di Indonesia, karena jika terlalu lama maka hak-hak korban kejahatan akan semakin menggantung. Revisi tersebut penting dilakukan karena PP Nomor 44 Tahun 2008 belum menampung hak-hak korban terorisme atas kompensasi dan hak bantuan medis psikososial bagi kejahatan khusus.

Masalah formulasi hukum, bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, namun formulasi hukum juga memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Penggunaan sanksi pidana seperti yang selama ini ada, pada umumnya ditu-

jukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan, dan harta benda manusia. Sedangkan sanksi pidana yang dapat dirasakan langsung pengaruhnya untuk kepentingan korban belum banyak dijumpai. Maka timbullah pemikiran untuk mengupayakan jenis sanksi pidana yang dapat dirasakan pengaruhnya oleh korban, salah satunya adalah tentang ganti rugi sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Pemberian ganti rugi dalam perkara pidana untuk masa yang akan datang bagi korban tindak pidana sebagai upaya formulasi perlindungan terhadap korban.

Masalah pemberian ganti rugi dalam perkara pidana untuk masa yang akan datang bagi korban kejahatan sebagai upaya perlindungan terhadap korban telah diberikan pengaturannya, walaupun masih diperlukan lagi pengaturan-pengaturan pelaksanaannya, terutama bagaimana prosedurnya untuk penerimaan ganti ruginya, artinya diperlukan pengaturan kapan batas waktunya, apakah sekaligus dibayarkan atau bagaimana cara membayar, dan bagaimana apabila pelaku tidak mampu membayar. Walaupun ini masalah sepele namun perlu dipikirkan juga agar proses pembayaran ganti rugi berjalan lancar.

Penetapan ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan kepada korban maupun kepada ahli warisnya memang sangat bijaksana. Karena perkembangan hukum pidana dan kriminologi saat ini berkembang sangat pesat dan telah diperluas, perhatian tidak hanya semata-mata tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya saja, namun telah melebar kepada orang-orang lain selain pembuatnya yaitu korban, orang yang menyaksikan, serta anggota masyarakat lainnya sehingga secara diam-diam sifat hukum pidana telah bergeser ke sifat keperdataan (Joko Prakoso, 1984, 196-197).

Ganti kerugian merupakan hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Jadi masalah ganti rugi ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang mengakibatkan adanya kerugian dan

fenomena lain yang ada relevansinya serta hubungannya dengan adanya ganti rugi tersebut.

Dengan demikian dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemberian ganti rugi terhadap korban kejahatan dalam perkara pidana ada relevansinya, bagaimana pun juga pemberian ganti rugi maupun kompensasi kepada korban sangatlah besar manfaatnya dan dapat menyelesaikan maupun meredam konflik-konflik berikutnya, sehingga secara keseluruhan tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Penutup

Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistle-blower*), sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan.

Dalam rangka mencapai cita-cita formulasi hukum perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk masa yang akan datang, maka diperlukan sebuah harmonisasi hukum agar terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam sebuah sistem hukum, sehingga mempermudah rakyat atau masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum itu sendiri. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan

perlindungan terhadap saksi dan korban harus segera direvisi agar selaras dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, Lilik., 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muladi., 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sasangka, Hari & Rosita, Lily., 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi., 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Qomaruddin., 2005, *Praktek Kemahiran Dan Ketrampilan Peradilan Pidana di Indonesia*, Laboratorium Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang.
- Subekti. dan Soedibia, R. Tjitro., 1976, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono., 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Varia Peradilan, 2010, tahun XXV, No.290, IKAHI.
- Varia Peradilan, 2009, tahun XXIV, No.282, IKAHI.

Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Taufik Hidayat

Qomaruddin, *Istilah dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana*, (Bahan kuliah Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, 2011).

Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, www.pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 28 Desember 2015.

Institute for justice reform (ICJR), *Hak Para Korban Kejahatan Masih Menggantung*, www.icjr.or.id, diakses pada tanggal 29 Desember 2015.